



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman: <https://uns.ac.id/>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 28/UN27/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Nomor 5.1/UN27/HK/2021 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Mahasiswa Universitas Sebelas Maret telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 2023, perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2020 Nomor 228, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1926 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 9. Peraturan Senat Akademik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa;
 10. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 12. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Memmberhentikan dengan hormat personal sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Majelis Kode Etik Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (yang selanjutnya disingkat MKEM) dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personal sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini sebagai MKEM Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : MKEM Universitas Sebelas Maret mempunyai tugas:
a. Menegakkan Kode Etik Mahasiswa;
b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggaran kode etik mahasiswa kepada Rektor;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret atau anggaran lain yang sah;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat yang definitif..

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 28/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN MAJELIS KODE
ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI MAJELIS KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Jabatan
1.	Rektor	Kantor Pusat	Pelindung
2.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan	Kantor Pusat	Penasehat
3.	Direktur Reputasi Akademik	Direktorat RAK	Penanggung jawab
4.	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	FH	Ketua merangkap anggota
5.	Pranoto, S.H.,M.H. 196412191989031002	FH	Sekretaris merangkap anggota
6.	Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. 198210082005011001	FH	Anggota
7.	Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F. 198012132009121004	FK	Anggota
8.	Dr. Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes. ,AIFM. 197006072001121002	FK	Anggota
9.	Dr. Ir. Agung Wibowo, S.P., M.Si. 197602262005011003	FP	Anggota
10.	Dr. Desy Nurcahyanti, S.Sn., M.Hum. 198412012009122007	FSRD	Anggota
11.	Dr. Susanto, M.Hum. 195911291988031001	FIB	Anggota
12.	Drs. Ign. Agung Satyawan, S.E., S.Ikom., M.Si., Ph.D.. 195907081987021001	FISIP	Anggota
13.	Malik Cahyadin, S.E., M.Si.,Ph.D 198107292008121002	FEB	Anggota
14.	Sukarmin, S.Pd., M.Si., Ph.D. 196708022000121001	FKIP	Anggota
15.	Dr. Ir. Lobes Herdiman, M.T. 196410071997021001	FT	Anggota
16.	Nanang Wijayanto, S.S.T., M.M. Par. 198602122019031008	SV	Anggota
17.	Nughthoh Arfawi Kurdhi, S.Si., M.Sc., Ph.D. 198507172010121003	FMIPA	Anggota
18.	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro AK	Anggota
19.	Koordinator Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Dir. RAK	Anggota
20.	Afif Nur Cahya, S.Si. 197903082009101001	Dir. RAK	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 28/UN27/HK/2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN MAJELIS KODE
ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI MAJELIS KODE ETIK
MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA/ NIP	UNIT KERJA	JABATAN
1.	Rektor	Kantor Pusat	Pelindung
2.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan	Kantor Pusat	Penasehat
3.	Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan	Direktorat RAK	Penanggung jawab
4.	Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	FH	Ketua merangkap anggota
5.	Nanang Wijayanto, S.S.T., M.M. Par. 198602122019031008	SV	Sekretaris merangkap anggota
6.	R. Prihandjojo Andri Putrato, dr., M.Si. 196305251996031001	FK	Anggota
7.	Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D. 197102171998021001	FISIP	Anggota
8.	Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes. 197006072001121002	FK	Anggota
9.	Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl. Art. 197905212002121002	FSRD	Anggota
10.	Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. 197608262002121002	FKOR	Anggota
11.	Prof. Ir. Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D. 197308041999031003	FT	Anggota
12.	Drs. Ign. Agung Satyawan, SE., S.Ikom., M,Si, Ph.D 195907081987021001	FIS1P	Anggota
13.	Dr Dwi Prasetyani, SE.M.Si 197702172003122003	FEB	Anggota
14.	Dr. Agr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng. 197912242002121002	FPeternakan	Anggota
15.	Dr. Ir. Lobes Herdiman, M.T. 196410071997021001	FT	Anggota
16.	Dr Henry Yustanto, MA 196204141990031002	FIB	Anggota
17.	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Biro AK	Anggota
18.	Subkoordinator Akademik	Biro AK	Anggota

No.	NAMA/ NIP	UNIT KERJA	JABATAN
19.	Subkoordinator Kemahasiswaan	Biro AK	Anggota
20.	Dra AM Yuni Parwyanti,. M Si 196606121993032002	Koordinator FTISD	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO